



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sei Bangkar Rt. 039 Rw. 011 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon I

Xxx, tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sei Bangkar Rt. 039 Rw. 011 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Rgt, tanggal 01 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 23 Mei 2017 di rumah Paman yang bernama **TAMPAN**

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Rgt



SINULINGGA Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

2. Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah Ustad/Pemuka Agama yang bernama **T. SIREGAR**, dan disaksikan oleh **ERWAN** dan **SABIRIN**, dengan Mas Kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa adapun alasan Pemohon II bukan langsung ayah kandungnya menikahkan dikarenakan ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan;

4. Bahwa status menikah pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

6. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama KAVIN FILBERT SINULINGGA bin DEVANTA SINULINGGA; tempat tanggal lahir di Titian Resak 16 Desember 2017;

8. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat dan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/BukuKutipanAkta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat dan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk melengkapi administrasi di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Untuk Seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**IRMA ITA FRANISA GINTING binti NATANAIL GINTING**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017 di rumah Paman yang bernama TAMPAN SINULINGGA Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 3) Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Untuk Mengeluarkan Buku Nikah Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**Xxx**) yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017.
- 4) Memerintahkan Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Untuk Patuh Dan Taat Kepada Putusan Ini;
- 5) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala dampak/akibat dari permohonan yang mereka ajukan;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak yang mengajukan perkara telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv majelis berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Rgt dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan pemohon II sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Syarkasyi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Murawati, M.A.

Drs. Syarkasyi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp380.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)